






**PROSEDUR SOSIALISASI PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114 Telp. (0281) 631596 Email : satpolpp@banyumaskab.go.id		Disetujui Oleh, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS  Drs. IMAM PAMUNGKAS B.N, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19611122 198503 1 004
	Nomor :	Revisi :	

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,
 SUMINI, SH NIP. 19630712 198303 2 013	 Drs. JAROT RAHARJO, M.Si NIP. 19611031 198503 1 005

1. TUJUAN PROSEDUR

Tujuan Prosedur ini adalah untuk mendukung terlaksananya Renstra yang telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Banyumas.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini mengenai penyusunan, pelaksanaan dan sosialisasi Renstra Satpol PP.

3. DEFINISI ISTILAH

1. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran di Satpol PP Kabupaten Banyumas;
2. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola OPD yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal;
3. Misi adalah kegiatan yang merupakan upaya mewujudkan visi;
4. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan;
5. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

4. PROSEDUR


1. Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
 - a. Manual Prosedur (MP) ialah panduan bagi OPD dalam menyusun dan melaksanakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
 - b. Setiap Bidang hendaknya menyusun Renstra untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dengan mengacu pada:
 - Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
 - Program Kerja Bidang
 - c. Setiap awal tahun periode masa jabatan, Tim penyusun Renstra Kabupaten Banyumas dibentuk atas permintaan Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengusulkan Tim Penyusun Renstra pada setiap awal periode jabatan dan mengajukannya kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

- d. Tim Penyusun Renstra melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja;
- e. Kepala OPD bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Renstra di unit kerja masing-masing secara keseluruhan;
- f. Sekretaris OPD berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Renstra di tiap unit kerja;
- g. Penyusunan Renstra Satpol PP dan program pelaksanaan Renstra dilaporkan kepada Kepala OPD pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Renstra dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala OPD pada waktu ditetapkan;
- h. Renstra yang telah disahkan oleh Bupati merupakan arah pengembangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam lima (5) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra OPD;
- i. Kebijakan yang menjadi dasar Renstra adalah Organisasi dan Manajemen;
- j. Penyusunan Program Kerja OPD didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta mengacu kepada Renstra Satpol PP.


2. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.:

- a. Kepala OPD bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Renstra dengan dibantu Sekretaris sebagai pengarah;
- b. Tim Penyusun Renstra memilih ketua, sekretaris dan anggota;
- c. Tim Penyusun Renstra membuat konsep dengan mengacu Renstra sebelumnya;
- d. Konsep yang disusun Tim Renstra Satpol PP didiskusikan secara internal;
- e. Ketua Tim Penyusun Renstra kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut disosialisasikan ke semua Bidang untuk memperoleh masukan;
- f. Penyempurnaan konsep Renstra Satpol PP kemudian diserahkan pada Sekretariat untuk dibawa ke rapat. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Kepala OPD
- g. Kepala OPD melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra di lingkungan OPD secara berkelanjutan

Secara umum, penyusunan Renstra Satpol PP melalui tahap berikut :



Secara umum, penyusunan Renstra Satpol PP melalui tahap berikut :



5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

- Sekretaris
- Kepala Bidang
- Kasie
- Kasubbag

6. BAGAN ALIR PROSEDUR

Tersedia